



PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah  
menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK [REDACTED], tempat dan tanggal  
lahir, Cot Girek, 01 Maret 1989, umur 34 tahun, Agama  
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan,  
S.H. dan Al Kausar, S.H **Advokat-Penasihat Hukum**  
pada **KANTOR ADVOKAT/PENGACARA**  
**DARMAWAN, S.H & PARTNER**, yang beralamat di  
Jln.Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu  
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email:  
[darmawanzikry@gmail.com](mailto:darmawanzikry@gmail.com) berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 27 September 2023, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir Cot Girek, 31 Juli 1989, Umur 34  
tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan  
Wiraswasta, Beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka  
sidang;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/006/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2022 karena setelah itu Tergugat keluar dari rumah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum memiliki anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 3 tahun pernikahan saja, karena sejak bulan April 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, karena kata-kata kasar yang sering di ucapkan oleh Tergugat sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan:
  - 5.1 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2022.
  - 5.2 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak April 2022
  - 5.3 Tergugat selalu memancing pertengkaran bahkan karena hal-hal sepele
  - 5.4 Sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

7. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah.

8. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

9. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba’in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat diwakili kuasanya hadir dan pihak Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 November 2023 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan halangan yang sah sehingga perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1108170601150002 bertanggal 31-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 0134/006/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara bertanggal 19 Oktober 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Saksi I

████████████████████, Saksi selaku tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat jarang memberikan Nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan juga cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Saksi II

████████████████████, Saksi selaku tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat jarang memberikan Nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan juga cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;  
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisannya pada pokoknya tetap dengan gugatan cerainya;  
Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat diwakili kuasanya hadir demikian pula Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan



alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain sebagaimana gugatan Penggugat angka 5;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan halangan yang sah sehingga Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dali gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan Fotokopi Kartu keluarga (KK) Penggugat terbukti Penggugat tinggal dan berdomisili di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhoksukon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang merupakan Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang keduanya merupakan kakak dan ibu kandung Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *aquo* juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dimana keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri setentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama tentang keadaan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya sudah tidak berkumpul lagi layaknya suami-istri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga keterangan para saksi yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian secara materil telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg dan memiliki nilai pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat jarang memberikan Nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat suka

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi online;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh karena ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) yang terus-menerus dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan meskipun disisi

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



lain Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sebagaimana Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta tidak ada lagi saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah kuat tekadnya tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya maka dapat disimpulkan sudah tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dan karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran	: 30.000,-
Proses	60.000,-
Panggilan	76.000,-
PNBP Panggilan	20.000,-
Redaksi	10.000,-
6. Materai	10.000,-
Jumlah	: Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah).	

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 714/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)